



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mulyo Rejo, 25 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II Jalan Persatuan III, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX dan XXXXXXX masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Pengilar II, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email supradyboyshandy@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;** melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Semayang, 11 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Binjai Kilometer 12 (kompos), Jalan Harapan Blok I Gg Bilal, Kelurahan Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX dan XXXXXXX masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Cengkeh Raya No.21, P.Simalingkar, Kelurahan

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember
2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya melalui e-litigasi dengan
suratnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam
Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **02 Maret 2013** telah dilangsungkan Perkawinan
antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut
Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan
tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan
Sunggal, Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai mana
tercatat dalam Akta Nikah **Nomor: 343/28/III/2013** tertanggal **02 Maret
2013** bertepatan pada tanggal **19 Rabiul Akhir 1434** pukul **16:30 WIB**.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang di Ridhoi oleh
Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua pemohon kemudian mengontrak di jl. Pembangunan KI 12 Jl
Binjai desa Purwodadi, Kab Deli Serdang setelah tidak bersama Pemohon
kembali ke rumah orang Tua pemohon.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXX, Laki-laki lahir Mulio Rejo 17-09-2013.
2. XXXXXXX, Perempuan lahir Mulio Rejo 17-08-2019
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan damai apalagi ditambah dengan lahirnya 2 (dua) orang anak Laki-laki dan perempuan yang telah melengkapi kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera selamanya, namun seiring berjalannya waktu, Termohon mulai ada perubahan sikap terhadap Pemohon pada saat Umur anak 4 (Empat) Tahun kemudian mulai keributan diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai Pria Idaman lain (PIL) dan Pemohon mengetahui dari pesan Whatssap di Handphone Termohon dengan panggilan Sayang dari Pria Idaman Lain (PIL) kemudian Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah kontrakan pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2021 yang menjadi kediaman Bersama .
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus yang mana Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan termohon baik secara pertemuan keluarga serta telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dan selalu menemukan jalan buntu. Hingga sampai saat ini sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan di ajukannya gugatan ini.
7. Bahwa, dalam keadaan yang sedemikian Pemohon dan Termohon telah sama-sama mengintropeksi diri masing masing, yang pada akhirnya Pemohon berkeyakinan dan berkesimpulan kehidupan rumah tangganya dengan pemohon telah hancur dan retak dan tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali, karenanya sebagai jalan terbaik adalah memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur pasal **116 huruf F KHI** dan **Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo**

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU NO 1 tahun 1971 Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan dan memutuskan Pemohon (XXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak Terhadap Termohon (XXXXXX) di depan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika majelis hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono).

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon inperson hadir didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon inperson tidak hadir namun diwakili kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator XXXXXXXX, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 28 Desember 2023, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai laporan mediator dengan suratnya tanggal 28 Desember 2023;

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan perbaikan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus tuntutan rekonvensi melalui e-litigasi dengan suratnya tertanggal 02 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

- Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil posita Permohonan Pemohon kecuali apabila ada hal-hal secara tegas diakui Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar pernah melakukan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2013, dengan Akta Nikah Nomor : 343/28/III/2013, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah benar tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kemudian mengontrak di Jl. Pembangunan Kl. 12 Jl. Binjai Desa Purwodadi, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa selama masa Pernikahan , Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. XXXXXX, Laki-laki, lahir di Mulio Rejo, tanggal 17 September 2013.
 2. XXXXXX, Perempuan, lahir Pujumulio, tanggal 17 Agustus 2019.

Bahwa dengan ini Termohon menjelaskan keadaan sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa atas Tuduhan yang di tuduhkan Pemohon kepada Termohon pada point 5, kalau Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) tidaklah benar (Fitnah), dan hanya akal-akalan Pemohon saja dalam Perkara ini. Alasan tersebut Pemohon buat, agar Termohon tidak bisa mendapatkan Hak-hak Termohon dalam Perkara ini. Bahwa Tidak pernah tersirat dalam hati Termohon untuk mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dalam hidupnya.
- Bahwa pada Kenyataannya Pertengkaran yang selalu terjadi tersebut, karena Pemohon berulang-ulang kali ketahuan selingkuh, dari

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



ketahuan selingkuh pergi dengan wanita lain, membawa wanita lain jalan-jalan disaat Termohon sedang bekerja di Pabrik, dan juga pada faktanya Wanita Janda yang bertetangga pada rumah orang tua Termohon, telah datang kerumah Orang tua Pemohon untuk meminta pertanggung jawaban dari Pemohon, agar menikahi Wanita Janda tersebut dan Termohon berada ditempat kejadian menyaksikan langsung, Permintaan Wanita janda tersebut dikarenakan Pemohon pernah menjanjikan akan menikahnya, dengan peristiwa tersebut membuat hati Termohon hancur-sehancurnya.

- Bahwa Termohon tahu, bahwasanya Pemohon mengajukan Perkara Permohonan Cerai Talak ini, agar Pemohon bisa menikahi wanita lain yang mungkin selama ini adalah perusak hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon dengan Kuasa Hukumnya pernah memberikan Somasi pertama dan terakhir atas tindakan Pemohon ingin menikahi wanita lain, tanpa menyelesaikan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon, Dan Pemohon bersama Wanita lain tersebut telah mempublikasikan foto mesra mereka ke Publik, tanpa memikirkan Perasaan hati Termohon dan Termohon juga mendapatkan Informasi bahwasanya mereka telah melakukan Pernikahan Siri beberapa minggu lalu, hal ini akan Termohon buktikan di acara alat bukti nantinya.

B. DALAM REKONPENSİ

- Bahwa apa-apa saja yang telah diuraikan dalam Jawaban dalam konpensi dianggap satu kesatuan dengan dalil Gugatan dalam Rekompensi ;
- Bahwa oleh karena Tergugat DR berniat untuk menceraikan Penggugat DR, dan apabila nantinya Permohonannya dikabulkan, maka dengan ini Penggugat DR menuntut agar hak-hak sebagai seorang istri yang di Thalak diberikan berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini yaitu berupa :

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Masa Iddah / Masa Tunggu selama 3 bulan 10 hari, setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Dua juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- b. Maskan / Tempat Tinggal selama Masa Iddah, Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- c. Kiswah / Pakaian, Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- d. Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas istri berupa 20 (Dua puluh) Gram emas London Murni;

- Bahwa Penggugat DR dalam hal ini juga menggugat Anak Penggugat DR dan Tergugat DR yang belum *Mumayyiz* bernama XXXXX, Laki-laki, lahir di Mulio Rejo, tanggal 17 September 2013 dan XXXXXX, Perempuan, lahir Pujimulio, tanggal 17 Agustus 2019, agar Hak Asuhnya ditetapkan kepada Penggugat DR, dan yang mana didalam Petitum Permohonan Tergugat DR tidak ada meminta hak asuh anak tersebut;

- Bahwa dikarenakan anak tersebut masih membutuhkan biaya demi masa depan yang lebih baik, maka Penggugat DR juga menggugat Nafkah dari anak Penggugat DR dan Tergugat DR sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan sampai anak itu dewasa dan mandiri, hal ini telah Penggugat DR pertimbangkan mengingat anak Penggugat DR dan Tergugat DR untuk kebutuhan Pangan dan Sandang, kesehatan, pendidikan dan keamanan anak Penggugat DR dan Tergugat DR;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang Amarnya Berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Cerai Thalak Pemohon seluruhnya, atau setidak-tidaknya Menyatakan tidak dapat diterima;
- Membebankan segala biaya dalam Perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

DALAM REKONPENSI

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat DR untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat DR untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat Cerai Thalak kepada Penggugat DR yaitu berupa :
 - a. Nafkah Masa Iddah / Masa Tunggu selama 3 bulan 10 hari, setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Dua juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - b. Maskan / Tempat Tinggal selama Masa Iddah, Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - c. Kiswah / Pakaian, Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - d. Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas istri berupa 20 (Dua puluh) Gram emas London Murni;
3. Menetapkan agar Anak Penggugat DR dan Tergugat DR yang belum *Mumayyiz* bernama XXXXXX, Laki-laki, lahir di Mulio Rejo, tanggal 17 September 2013 dan XXXXXX, Perempuan, lahir Pujimulio, tanggal 17 Agustus 2019, agar Hak Asuhnya ditetapkan kepada Penggugat DR;
4. Menghukum Tergugat DR untuk membayar biaya untuk 2 (dua) orang anak Penggugat DR dan Tergugat DR perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;
5. Menghukum Tergugat DR untuk menyerahkan biaya-biaya tersebut diatas kepada Penggugat DR ketika sesudah Putusan dibacakan di Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara tunai ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan segala biaya dalam Perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa terhadap Jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik melalui e-litigasi dengan suratnya tertanggal 5 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon di dalam jawabannya, terkecuali jika ada hal-hal yang diakui.
- Bahwa terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon, pada prinsipnya di dalam masalah perceraian yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak. Bahwa Pemohon menilai dan merasa kehidupan Rumah Tangganya tidak lagi dapat dipertahankan. Hal ini juga diakui oleh Termohon sebagaimana yang disampaikan pada jawabannya.
- Bahwa apa yang jadi permasalahan atau penyebab terjadinya perselisihan di dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa tidak perlu lagi menguraikannya dan akan Pemohon buktikan nantinya di persidangan pembuktian.
- Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, Yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai Suami istri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 dan pasal 34 UU perkawinan.

B. DALAM REKONVENSI

- Bahwa segala sesuatu yang Pemohon dk/Tergugat dr sampaikan dalam pokok perkara diatas mohon secara mutatis mutadis telah dimasukan dalam jawaban Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali.
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang keluar dari rumah dan berkerja di Malaysia tanpa izin suami dapat diklasifikasikan sebagai istri durhaka (**NUSYUZ**), maka berdasarkan pasal 80 ayat 7 kompilasi hukum islam, gugurlah hak hak Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga dengan kata lain Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan biaya-biaya yang digugat oleh Pengugat Rekonvensi.

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat dr mengenai biaya pemeliharaan anak, Tergugat Rekonvensi menolak ditetapkan biaya anak sebesar Rp.1.500.000 dikarenakan Tergugat Rekonvensi berkerja dan mempunyai penghasilan Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per 15 hari, disini Pemohon sanggup memberikan biaya Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan dan memutuskan Pemohon (XXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak Terhadap Termohon (XXXXXX) di depan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika majelis hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik melalui e-litigasi dengan suratnya tertanggal 8 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- Bahwa Termohon tetap pada dalil uraian jawaban dalam pokok perkara terdahulu sepanjang tidak ditanggapi/dibantah berarti Penggugat mengakui dan menerima kebenaran jawaban Termohon;
- Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil posita Permohonan Cerai Talak, kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakuinya;
- Bahwa Termohon sangat tidak sependapat jika Termohon dikaitkan tidak mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang di harapkan pada UU Perkawinan, padahal semua masalah yang terjadi itu karena Tingkah laku Pemohon yang meninggalkan Termohon dengan anak-anak dari rumah kediaman bersama pada tanggal 22 januari 2022, dan Pergi

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



dengan Wanita lain dengan bermesra-mesraan tanpa mengikat Statusnya Pemohon ialah masih Suami yang Sah didalam Undang – undang.

B. DALAM REKONVENSI

- Bahwa Penggugat DR tetap pada dalil-dalil Penggugat DR yang disampaikan Penggugat DR melalui Jawaban dan Rekonvensi, dimana Penggugat DR merasa apa yang Penggugat DR tuntutan kepada Tergugat DR adalah hak-hak Penggugat DR sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya, dan Penggugat DR merasa Tergugat DR sanggup dan mampu memenuhinya dengan penghasilan Tergugat DR yang memiliki gaji tetap, bonus tiap bulannya, dan sangat tidaklah benar jika Penghasilan Tergugat DR itu Rp.810.000, (Delapan Ratus sepuluh ribu rupiah) per dua minggu, tetapi Pendapatan Tergugat DR ialah UMK Deli Serdang Rp. 3.505.000. (Tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) Per Bulan.
- Bahwa Penggugat DR sampaikan dengan tegas bahwa Penggugat DR tidak pernah menjadi istri yang Durhaka (*NUSYUZ*), yang dituduhkan Tergugat DR Keluar dari Rumah dan bekerja di Malaysia tanpa izin Suami. Tuduhan tersebut sangatlah tidak benar (*FITNAH*), bahwasanya Penggugat DR beserta dengan anak-anak, ditinggal Pergi oleh Tergugat DR dari rumah kediaman Kontrakan beralamat di Km 12 jln. Sekolah, Desa Porwadadi, pada tengah malam tertanggal 22 Januari 2022, sampai saat ini (Dua Tahun). Sejak dari tanggal tersebut sampai saat ini Tergugat DR tidak pernah menafkahi lagi Penggugat DR, karena Penggugat DR dan anak-anak yang ditinggali oleh Tergugat DR Perlu Biaya untuk Hidup, maka Pengugat DR haruslah memiliki Penghasilan untuk menghidupkan diri Penggugat DR dan anak-anak, Penggugat DR berinisiatiflah Bekerja keluar Negeri Malaysia dengan rencana Satu Tahun saja, agar bisa mendapatkan Modal Uang dan bisa berjualan nantinya dirumah atau di tempat kediaman orang tua. Dan Kepergian Penggugat DR Ke Negeri Malaysia di dimulai dari Bulan Februari 2023

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan pulang di Bulan April 2024. Jadi tidak dapat dibenarkanlah kalau Penggugat DR Keluar dari Rumah dan bekerja di Malaysia tanpa izin Suami, sedangkan Penggugat DR tidak dinafkahi lahir dan Batin dari tertanggal 22 Januari 2022.

Demikianlah Duplik ini disampaikan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/28/III/2013 tertanggal 02 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda **P.1** dan paraf;
2. Fotokopi penghasilan Pemohon, tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatannya dan tidak diketahui siapa yang membuat dan yang mengeluarkannya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda **P.2** dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **XXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Persatuan III, Dusun II, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon juga teman satu kerjaan dengan saksi di Pabrik;

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Maret 2013 yang lalu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Persatuan III Dusun II, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, terakhir mengontrak rumah di kilometer 12 Jalan Binjai, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan sampai saat ini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sekitar 2 (dua) tahun setelah menikah sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon suka bertelfon dengan laki-laki lain, dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita lain yang bernama Mila itu adalah teman dekat Pemohon dan wanita tersebut pernah datang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon juga pernah menelfon laki-laki lain ketika saksi membonceng Termohon menaiki sepeda motor sekitar jam 11 malam;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Pemohon menelfon saksi pada malam hari agar di jemput karena telah diusir oleh Termohon. Kemudian saksi datang untuk menjemput Pemohon dan membawa pulang ke rumah orangtua Pemohon, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi sudah menasehati Pemohon, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



dengan Termohon yang diadakan di rumah Paklek Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu;

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan setelah berpisah Termohon pergi merantau ke Malaysia sampai sekarang belum pulang;

- Bahwa Pemohon selama ini bekerja di Pabrik bagian gudang namun penghasilannya saksi tidak tahu;

2. **XXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Adil, Dusun II, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Maret 2013 yang lalu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Persatuan III Dusun II, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, terakhir di rumah kontrakan di kilometer 12 Jalan Binjai, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkar Pemohon dengan Termohon, karena rumah saksi dekat dengan

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



rumah Pemohon dan Termohon yang berjarak sekitar 4 (empat) meter, namun penyebabnya saksi tidak tahu;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena Termohon pergi ke Malaysia dan menurut cerita Pemohon kepada saksi kepergian Termohon tersebut tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa setelah 5 (lima) bulan Termohon pergi ke Malaysia, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi sudah menasehati Pemohon, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi sejak berpisah rumah, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya, namun jumlahnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Pemohon bekerja di Pabrik namun penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/28/III/2013 tertanggal 02 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda **T.1** dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor: 1207235110950002 tertanggal 27 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



telah dinazageling, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi tidak dibantah oleh Pemohon, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda **T.2** dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor: 1207232503150002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda **T.3** dan paraf;

4. Fotokopi surat somasi kepada Pemohon tertanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda **T.4** dan paraf;

5. Fotokopi surat somasi kepada Pemohon tertanggal 12 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda **T.5** dan paraf;

6. Fotokopi warna tanda terima somasi pertama dan terakhir, telah dinazagelen di Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda **T.6** dan paraf;

7. Fotokopi warna Pemohon dengan wanita lain, telah dinazagelen di Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda **T.7** dan paraf;

A. Bukti saksi :

1. **XXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Harapan, Dusun I, Desa Puji Mulio. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Maret 2013 yang lalu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kilometer 12 Jalan Sekolah, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan sampai saat ini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun damai, akan tetapi sekitar dua tahun lebih terakhir ini sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan hidup keluarga, dan penyebab lainnya karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain selain Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa dari pengaduan Termohon tersebut saksi sudah mengkompirmasikannya kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mengakuinya;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya di rumah kontrakan tersebut diatas, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya terkadang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terkadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) tahun setelah Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya di rumah kediaman bersama Termohon pergi merantau ke Malaysia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya karena sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon hanya memberikan uang untuk anak-anaknya saja tidak cukup untuk kebutuhan yang lain;
- Bahwa kepergian Termohon ke Malaysia Termohon memberitahunya kepada Pemohon melalui whatsapp dan Pemohon mengizinkannya;
- Bahwa dari cerita orang banyak sekarang ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Termohon dengan Pemohon kedua anak Termohon dengan Pemohon berada dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh dan mendidik kedua anaknya dengan baik, dan sekarang kedua anak tersebut dalam keadaan sehat tumbuh berkembang sesuai dengan usianya;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja di Pabrik Tikar Kuda Laut dengan penghasilan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari, hal tersebut saksi ketahui karena Termohonpun pernah bekerja disitujuga;

2. **XXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Harapan, Dusun I, Desa Puji Mulio. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Maret 2013 yang lalu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kilometer 12 Jalan Sekolah, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan sampai saat ini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun damai, akan tetapi sekitar dua tahun lebih terakhir ini sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan hidup keluarga, dan penyebab lainnya karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain selain Termohon;
- Bahwa Termohon memang ada cettingan dengan laki-laki lain dan laki-laki lain tersebut tidak lain hanya sebagai teman satu pekerjaan dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengakan antara Termohon dan Pemohon di rumah orangtua Termohon ketika Termohon dan Pemohon datang berkunjung;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya di rumah kontrakan tersebut diatas, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon ada memberikan uang untuk anak-anaknya namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) tahun setelah Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya di rumah kediaman bersama Termohon pergi merantau ke Malaysia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya karena sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon tidak ada memberikan nafkah hidup untuk Termohon hanya memberikan uang untuk anak-anaknya saja;

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Bahwa kepergian Termohon ke Malaysia Termohon memberitahukannya kepada Pemohon melalui whatsapp dan Pemohon mengizinkannya;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi kepergian Termohon ke Malaysia dengan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa dari cerita orang banyak sekarang ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya somasi kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mengindahkannya;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Termohon dengan Pemohon kedua anak Termohon dengan Pemohon berada dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh dan mendidik kedua anaknya dengan baik, dan sekarang kedua anak tersebut dalam keadaan sehat tumbuh berkembang sesuai dengan usianya;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja di Pabrik namun penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan melalui e-litigasi dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan, dan dalam kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan melalui e-litigasi dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan Rekonvensinya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi inperson masing-masing hadir didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator H. XXXXXX, mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi gagal

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena sejak umur anak 4 (empat) tahun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan pisah rumah, dan membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi di atas, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022, sehingga sebagai akibatnya sejak itu juga antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pisah rumah. Dengan demikian pengakuan Termohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti **P.1** tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti **P.2** adalah penghasilan Pemohon, yang tidak diketahui siapa yang membuat dan mengeluarkannya, secara formil tidak memenuhi syarat bukti surat, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi, ternyata kedua orang saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon Konvensi juga menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain, dan akibatnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu, pihak keluarga telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil. Kemudian keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 dan dua orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, bukti tersebut sama dengan bukti P.1 oleh karenanya majelis hakim tidak mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini dan mencukupkan sebagaimana pertimbangan dalam bukti P.1 di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Konvensi dan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa benar Termohon adalah isteri dari Pemohon, yang berdomisili di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 berupa surat somasi untuk Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon pernah di somasi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa foto Pemohon dan foto Pemohon dengan wanita lain, bukti tersebut adalah foto-foto yang tidak didukung oleh *digital forensic* berdasarkan pendapat Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., MM dalam buku Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, tahun 2019 halaman 95 yang menyatakan: "Alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan yang dikenal

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah *Digital Forensic* untuk menjamin kesahihannya sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, ses dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi, ternyata kedua orang saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon Konvensi juga menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain, dan akibatnya antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil. Kemudian keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan T serta keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2013, terakhir tinggal bersama di rumah

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Kilometer 12 Jalan Binjai, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi di rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sebagai akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentu karena ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni terjadi pisah rumah, kemudian Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan bercerai, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak";

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi baik di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya, ternyata yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai oleh suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, yaitu :

Agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar:

- a. Nahkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Maskan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- d. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas London murni seberat 20 (dua puluh) gram;
- e. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama: XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 17 September 2013 dan XXXXXX, perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 2019;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara, dan diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban, oleh karenanya gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah, Kismah, Maskan dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah, kismah, maskan dan mut'ah, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia dan keberatan memberikannya karena Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz dengan alasan Penggugat Rekonvensi keluar dari rumah dan bekerja di Malaysia tanpa izin Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah iddah, kismah, maskan dan mutah, Penggugat Rekonvensi dengan alasan nusyuz (durhaka), maka Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz (durhaka);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil yang dikemukakannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi di persidangan yang secara formil sudah dipertimbangkan pada bagian konvensi putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim tidak lagi menilai secara formil dalam bagian rekonvensi ini, sedang secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama (XXXXXX) sebagai kakak kandung Tergugat Rekonvensi mengemukakan dalam persidangan bahwa saksi mengetahui kepergian Penggugat Rekonvensi merantau ke Malaysia sekitar 6 (enam) bulan setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya di rumah kontrakan dan mengetahui selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang untuk anak-anaknya sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari saksi Penggugat Rekonvensi yang pertama (XXXXXX) sebagai Ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan saksi kedua (XXXXXX) sebagai adik kandung Penggugat Rekonvensi secara terpisah menerangkan dalam persidangan bahwa saksi mengetahui kepergian Penggugat Rekonvensi merantau ke Malaysia setelah sekitar 1 (satu) tahun setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya di rumah kontrakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya karena selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi walaupun ada hanya untuk anak-anaknya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Sebelum Penggugat Rekonvensi pergi merantau Penggugat Rekonvensi memberitahukannya kepada Tergugat Rekonvensi melalui whatsapp dan Tergugat Rekonvensi mengizinkannya. Kemudian keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan ini, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon dengan saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon dapat mendukung saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi ke Malaysia setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi di rumah kediaman bersama karena Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup Penggugat Rekonvensi maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah namun ketika Penggugat Rekonvensi hendak pergi bekerja Penggugat Rekonvensi telah memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi melalui whatsapp dan Tergugat mengizinkannya (sesuai dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi) dan kepergiannya tersebut dalam rangka untuk memenuhi biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat kepergian Tergugat tersebut meninggalkan rumah tidaklah termasuk sebagai perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz (durhaka) yakni pergi tanpa izin Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dalil Tergugat Rekonvensi tidak terbukti kebenarannya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, kishwah, maskan dan mut'ah dapat dikabulkan dan akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, nafkah iddah, kishwah dan maskan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengenai mut'ah, nafkah, kiswah dan maskan, adalah merupakan kewajiban suami (i.c. Tergugat Rekonvensi) terhadap isteri (i.c. Penggugat Rekonvensi). Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal ini dipandang beralasan sehingga sudah sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran atau jumlah nominal biaya-biaya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi telah tidak menyetujuinya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran atau jumlah nominal gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dijadikan patokan adalah kemampuan suami (i.c. Tergugat Rekonvensi) secara materil yakni jumlah penghasilan rata-rata yang diperoleh setiap bulannya (Vide Psl. 80 ayat (4) KHI).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang ini bekerja di Pabrik berpenghasilan rata-rata sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per dua minggu, akantetapi dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.505.000,00 (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) perbulan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sendiri berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan dalam menentukan dan menetapkan sesuatu kewajiban Tergugat Rekonvensi;

A. Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah biaya kebutuhan hidup isteri selama masa iddah diluar keperluan pakaian (perhiasan) dan tempat tinggal;

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Menimbang, bahwa besarnya biaya dimaksud didasarkan pada kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan suami (in casu Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya;

Menimbang, bahwa besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* dinilai memberatkan Tergugat Rekonvensi akan tetapi mengingat biaya makan seseorang pada masa sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi minimal satu kali makan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dikali 3 kali makan berjumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari dikali 1 bulan 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

B. Tentang Kiswah.

Menimbang, bahwa terhadap kiswah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pakaian yang menjadi kewajiban suami memberikan kepada istri adalah satu kali dalam 6 bulan sebagaimana disebutkan dalam nash kitab raudatut thalibin Juz III halaman 286 sebagai berikut:

واعلم أن الكسوة تدفع إليها في كل ستة أشهر

Artinya : ketahuilah bahwa kewajiban memberikan pakaian kepada istri adalah sekali dalam 6 bulan;

Menimbang, bahwa masa iddah Penggugat Rekonvensi hanya 90 hari atau lebih kurang 3 bulan, maka majelis berpendapat besarnya biaya untuk pakaian Penggugat Rekonvensi sudah cukup dan adil diberikan Tergugat



Rekonvensi satu stel pakaian lengkap sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi akan tetapi apabila dihubungkan dengan harga pakaian 1 (satu) stel seorang wanita sekelas social, dengan tidak mempertimbangkannya lagi lebih jauh tentang hal ini Majelis Hakim menetapkan Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

C. Tentang maskan.

Menimbang, bahwa terhadap Maskan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang biaya tempat tinggal (maskan) hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surah al-thalaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
... لتضيقوا عليهن

Artinya: berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) tempat tinggal sebagaimana tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ...

Juga telah seiring dengan *nash kitab fiqh al-Majmu'* Juz XVIII halaman 276 sebagai berikut

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة لان الزوجية باقية التمكين من الاستمتاع
موجود،

Artinya : Jika kamu mentalak istrinya setelah dukhul dengan talak raj'i, suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya



selama dalam masa idah karena istri masih tetap tamkin untuk istimta';

Menimbang, bahwa biaya maskan diperlukan jika suami (in casu Tergugat Rekonvensi) tidak dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri selama masa idah, jika suami sanggup menyediakan tempat tinggal yang aman, maka suami tidak diwajibkan lagi memberikan biaya maskan kepada isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Penggugat Rekonvensi saat ini masih tinggal menumpang di rumah orangtuanya, karena Tergugat Rekonvensi tidak ada menyediakan tempat tinggal yang layak bagi Penggugat Rekonvensi, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi apabila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya maskan hanya selama masa iddah saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat besarnya biaya tempat tinggal pada masa sekarang, maka Majelis Hakim menetapkan biaya tempat tinggal Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa Iddah;

D. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas London Murni seberat 20 (dua puluh), sedangkan Tergugat tidak bersedia membayarnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam juga oleh firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْنِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai).

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu besar apabila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya akan tetapi apabila dikaitkan dengan lamanya masa perkawinan sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan hukum tersebut di atas sudah patut dan wajar serta memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

E. Tentang hak hadlonah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadlonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: XXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 17 September 2013 dan XXXXXX, Perempuan lahir tanggal 17 Agustus 2019, dengan alasan karena anak-anak tersebut belum mumayyiz yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya. Tergugat Rekonvensi tidak ada menyatakan keberatan apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian telah dikabulkan maka gugatan hak hadlonah dan nafkah anak dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan ketentuan perundang-undangan, yaitu antara lain Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama **XXXXXX**, Laki-laki, lahir tanggal 17 September 2013, saat ini berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan, dan **XXXXXX**, Perempuan lahir tanggal 17 Agustus 2019, saat ini berumur lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas, kemudian Majelis Hakim tidak ada menemukan cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah, oleh karena itu semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, Majelis Hakim menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **XXXXXX**, Laki-laki, lahir tanggal 17 September 2013 dan **XXXXXX**, Perempuan lahir tanggal 17 Agustus 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat Rekonvensi, namun kepada Tergugat

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat Rekonvensi karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

E. Tentang Biaya hadlonah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **biaya hadhanah** kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan keberatan dan sanggup membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menegaskan :

- a. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya *in casu* Tergugat Rekonvensi”;



b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

c. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan, dan karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa seiring dengan telah ditetapkan pemeliharaan anak *aquo* kepada Penggugat Rekonvensi, dan mengingat biaya pemeliharaan anak merupakan kewajiban yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi selaku ayah, maka sudah pula sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya *aquo* untuk masa yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun besaran tuntutan Penggugat *aquo* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim memandang memberatkan Tergugat Rekonvensi apabila dihubungkan dengan penghasilannya, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terlalu sedikit apabila dihubungkan dengan biaya hidup seseorang anak pada masa sekarang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. NO. 3 tahun 2015, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. NO. 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, maka guna untuk menyesuaikan nilai rupiah demi kebutuhan anak tersebut pada masa yang akan datang Majelis perlu menetapkan pertambahan 5 % dari nilai yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas setiap tahun, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah hadhanah kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim harus menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan :
 - a. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kiswah Penggugat Rekonvensi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf a, b, c, dan d, diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menetapkan anak bernama: XXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 17 September 2013 dan XXXXXX, Perempuan lahir tanggal 17 Agustus 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
5. Menetapkan biaya hadhanah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada dictum angka 4 diatas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 5% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Misnah, S.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1	Proses	:	Rp	50.000,00
2	Panggilan	:	Rp	14.000,00
3	PNBP	:	Rp	60.000,00
4	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Halaman 43 dari 42 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)